

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dengan menggunakan teori-teori maupun hasil Analisa. Oleh karena itu, kesimpulan yang didapatnya sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin berusaha bidang Lingkungan Hidup terjadi Pergeseran Asas Desentralisasi ke Asas Sentralisasi: Kewenangan Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut atau dikembalikan ke UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 1 angka (5) UU Pemda “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka (8) UU Pemerintah Daerah Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Secara garis besar adanya perubahan dalam “Izin Lingkungan” menjadi “Persetujuan Lingkungan”. Serta, dalam penerbitan izin berdasarkan UU No.6 Tahun 2023, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan tersebut.

2. Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah setelah adanya izin berusaha antara lain: Penilai Amdal, Tim Penilai, Yang terlibat dalam Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Syarat Izin Lingkungan, Izin Lingkungan, Pengawasan (adanya Perubahan dari UU 32 2009 dalam UU 6 2023). Sanksi terhadap pejabat pengawas Lingkungan hidup maka kemudian dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil negara. Didalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur didalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Sanksi terhadap Aparatur Sipil negara.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian. Maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia, antara lain:

1. Dengan Penerbitan “Persetujuan Lingkungan” baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Diharapkan membuat perekonomian berkembang dalam Perizinan Berusaha, dengan menilai serta menimbang dari Risiko terjadi kerusakan lingkungan.
2. Fungsi Pengawasan menjadi tugas terpenting dalam melestarikan Lingkungan, yang akan dikelola oleh Pemegang Izin (Perizinan Berusaha). Serta Sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diperlukan dalam kemajuan Indonesia, baik dari tingkat Daerah yaitu: Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pedesaan.